



**PUTUSAN**

**Nomor**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, jenis kelamin perempuan, umur 29 tahun, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, jenis kelamin laki-laki, umur 42 tahun, agama Budha, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 24 Agustus 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Liang Wen Xing Di Vihara Dharma Citra Maitreya Parittiga pada tanggal 7 September 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0073/478.1/1.10.01/2010 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orangtua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat, kemudian tinggal dirumah bersama dari tahun 2019 akhir sampai sekarang yang beralamat Kabupaten Bangka Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami-istri dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu:

- **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) tanggal lahir (04-11-2011);

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun serta harmonis dan walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut dianggap wajar sebagai ujian dalam membina rumah tangga;

5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat keras kepala dan yang sejak semula bekerja serabutan sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat ribut karena Tergugat kurang perhatian dan mengerti Penggugat dan juga selain masalah ekonomi Tergugat juga lebih mementingkan diri sendiri dan teman-temannya kurang perhatian sama Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa setiap kali bertengkar dan ribut antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan sering mengusir Penggugat dari rumah tempat kediaman dan sering kali mengatakan kata cerai;

8. Bahwa Puncaknya sekira 2 (dua) bulan lalu Penggugat dan Tergugat ada bertengkar sehingga Penggugat meninggalkan rumah pergi kerumah orangtua Penggugat, dikarenakan Tergugat lebih mementingkan orang lain dibandingkan sama keluarga;

9. Bahwa semenjak tanggal 29 Juni 2021 Penggugat telah berpindah keyakinan/Agama ke Islam dan semenjak saat itu Penggugat sampai dengan gugatan ini dibuat tidak pulang kerumah bersama lagi dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;

10. Bahwa semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini dan Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah lahir maupun bathin;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

13. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

14. Bahwa, sebagai mana telah Penggugat uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0073/478.1/1.10.01/2010 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, agar mencatat perceraian ini dalam Daftar Umum segera setelah ada keputusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract*);

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

**Atau;**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fitria Hady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya (Tergugat) menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin No.5 karena tidak pernah lepas tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak selama sebelas tahun, kecuali di saat saya (Tergugat) sakit;
2. Bahwa saya (Tergugat) menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin No 6 karena saya (Tergugat) tidak pernah perhatian kepada Penggugat dan juga anak dan lebih mementingkan diri sendiri dan teman-teman saya;
3. Bahwa saya (Tergugat) menyatakan keberatan dengan dalil Penggugat pada poin No.7 karena saya (Tergugat) tidak selalu mengeluarkan kata-kata kasar, meninggalkan Penggugat dan anak, saya (Tergugat) tidak pernah mengusir Penggugat apalagi mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, yang ada malah sebaliknya Penggugat yang lebih sering mengucapkan kata-kata kasar, kata cerai dan ancaman akan meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa saya (Tergugat) menyatakan keberatan dengan dalil pada poin



No.8 karena Penggugat meminta izin berobat dengan alasan Penggugat menderita sakit dan ingin berobat kerumah sakit di Palembang dan baru diketahui bahwa Penggugat tidak berada di Palembang menjalankan pengobatan, ternyata Penggugat berada di Jakarta dengan orang yang saya (Tergugat) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan saya (Tergugat) dan Penggugat;

5. Bahwa saya (Tergugat) menyatakan keberatan dengan dalil No.9 bahwa saya (Tergugat) tidak mengetahui kalau Penggugat sudah berpindah keyakinan ke agama Islam dan itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya (Tergugat) sebagai suami sah dan Penggugat;

6. Saya (Tergugat) menyatakan keberatan dengan dalil No.10 bahwa setelah itu saya (Tergugat) masih menghubungi Penggugat, menanyakan kabar, keadaan Penggugat yang pada saat itu terpapar Virus Corona dan saya masih mengirim sejumlah uang dan obat-obatan melalui saudara sepupu saya (Tergugat) yang ada di Jakarta serta membelikan tiket dan uang makan untuk Penggugat dalam perjalanan pulang;

7. Saya (Tergugat) keberatan dengan dalil pada poin No.11 bahwa saya (Tergugat) tidak pernah dipanggil atau di pertemuan langsung dalam upaya perdamaian pihak keluarga Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tergugat uraikan tersebut di atas maka saya (Tergugat) meminta/memohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Meninjau kembali gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan saya (Tergugat) merasa di rugikan dengan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat tersebut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat tanpa adanya dalil-dalil yang Penggugat ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada tanggal 30 September 2021 yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalilnya, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat juga menyampaikan Duplik secara lisan dimuka persidangan pada 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak setuju dengan tanggapan Penggugat tersebut dan tetap pada Jawaban Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agenda selanjutnya adalah Pembuktian oleh para pihak dan beban pembuktian dimulai dari Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk wakilnya datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, selanjutnya terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan secara elektronik melalui *E-Court* tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 4 November 2021, akan tetapi pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menghadap atau menunjuk wakilnya untuk datang menghadap ke persidangan tanpa ada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan persidangan ini pada tahap pembuktian dari pihak Penggugat dan ternyata Penggugat tidak datang atau menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut secara elektronik melalui *E-Court* tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan akan ketentuan dalam RBg terutama dalam Pasal 192 sampai dengan Pasal 194 RBg dan membaca akan Surat Edaran dari Mahkamah Agung serta Himpunan Tanya Jawab Masalah Tehnis Yustisial Dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan menganggap bahwa Penggugat tidak ada keseriusan dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya ini dan selain itu untuk mencegah terjadinya tunggakan dan berlarutnya perkara ini di Pengadilan maka Pengadilan harus segera menyelesaikan dan memutus perkara tersebut, hal ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dan oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh kami, Sapperijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Triana Angelica, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, dengan dihadiri Tergugat, tanpa dihadiri oleh penggugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

## Perincian Biaya Perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mtk :

1.....Biaya Pendaftaran .....  
.....Rp 30.000,00

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.....	Biaya ATK	.....	Rp
.....		50.000,00	
3.....	Biaya Panggilan	Rp	510.000,00
4.....	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5.....	Redaksi	Rp	10.000,00
6.....	Materai	Rp	10.000,00
Jumlah.....		Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)